



PUTUSAN

Nomor 706 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MULATI CINTA OKTAMIA ;**
Tempat Lahir : Boyolali ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/8 Oktober 1992 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Malangan RT. 001 RW. 011,
Kelurahan/Desa Kunti, Kecamatan
Andong, Kabupaten Boyolali ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 706 K/Pid.Sus/2019



DAN

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 20 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA bersalah melakukan tindak pidana "telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan", sesuai dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An Nita Irene Nomor Rekening 0332-01-01-017913- 50-0;
 - Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank Mandiri An Widia Yufeni Nomor rekening 164-00-0053296 -2;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 706 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1(satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An Widia Yufeni Nomor rekening 126-01-003625-50-6;
- Copy 1 (satu) exemplar format join plan;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An Tri Andayani Nomor rekening 0386-01-000 59-55-32;
- Copy 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 0372523318 An Chrisdarmawan Wisnu Adriyanto;
- Copy 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 002901119744507 An Chrisdarmawan Wisnu Adriyanto ;
- Copy 1(satu) exemplar chatingan pemilihan leader TGC antara MULATI CINTA OKTAMIA dengan manajemen TGC;
- Copy 1 (satu) bendel data join TGC terdiri dari data plan TGC yang belum cair An Rischa Rachma, plan TGC, bukti transfer dan screen shot join admin;
- Copy 1 (satu) bendel data mutasi rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 0701628771 An Rischa Rachma periode Februari 2016 s/d 30 Agustus 2016;
- Copy 1 (satu) bendel data mutasi rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 212401000130562 An Rischa Rachma periode Februari 2016 s/d 30 Agustus 2016;
- Copy 1 (satu) bendel data mutasi rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 21240100013658 An Rischa Rachma periode Mei 2016 s/d 30 Juli 2016;
- Copy 1 (satu) bendel data join TGC terdiri dari data nasabah plan TGC yang belum cair An Sutrisno, Dwi Andriyani, Tumi, Nurfuad dan Tari Khotijah plan TGC, bukti transfer dan screen shot join admin;
- Copy 8 (delapan) lembar plan TGC yang ditawarkan oleh MULATI CINTA OKTAMIA;
- Copy 1 (satu) bendel data nasabah grup leader Rischa Rachma ;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung E5 yang ada kaitannya percakapan terkait dengan Trading Gold Community (TGC);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 706 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 20850100716802 An Pungky Nova Andriawan;
- 1 (satu) bendel data plan nasabah TGC;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot dari Whatsapp (WA) penunjukan sebagai leader oleh MULATI CINTA OKTAMIA yang dikirim secara personal;
- 1 (satu) bendel bukti screenshot dari Whatsapp (WA) group penunjukan tugas admin dan leader oleh MULATI CINTA OKTAMIA;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot dari Whatsapp (WA) group KTP dan kartu KTM An MULATI CINTA OKTAMIA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An Yulatin Nomor rekening 48601009334535;
- 1 (satu) bendel dan join plan nasabah TGC ;
- Copy 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 0865-01-004520-50-5 An Rendy Suteja;
- Copy 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 06030198881 An Rendy Suteja;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An Astagina Nomor rekening 0341-01-070880-50-9;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BCA An Wuri Hernawati Nomor rekening 04601541666;
- Copy 1 (satu) exemplar data invest TGC;
- Copy 1 (satu) exemplar screen shoot percakapan grup WA TGC ;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An Endah Hamawiah Nomor rekening 0939-01-013762-53-9;
- Copy 1 (satu) exemplar rekapan joint;
- Copy 1 (satu) exemplar format join;
- Copy 1 (satu) exemplar plan yang ditawarkan;
- Copy 1 (satu) exemplar bukti konfirmasi joint ke admin;
- Copy 1 (satu) exemplar bukti pemberitahuan joint ke admin melalui Whatsapp (WA) group;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 706 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An Hela Ernawati Nomor rekening 602101000117504;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan melalui Whatsapp;
- 1 (satu) buku rekapan bonus joint plan paket para nasabah TGC;
- Copy 1 (satu) bundle bukti rekening Koran Bank BRI An MULATI CINTA OKTAMIA Nomor rekening 3399-01-002679-50-8 (rekening penampung atau uang masuk);
- Copy 2 (dua) bundle bukti rekening Koran Bank BRI An MULATI CINTA OKTAMIA Nomor rekening 3399-01-002679-50-8 (rekening penampung atau uang masuk);
- Copy 1 (satu) bundle bukti rekening Koran Bank BRI An MULATI CINTA OKTAMIA Nomor rekening 3399-01-002678-50-2 (rekening pribadi atas pendapatan fee);
- Copy 1 (satu) exemplar data percakapan dan daftar nama admin;
- 1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Hela;
- 1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Chris;
- 1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Agus;
- 1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Yulia;
- 1(satu) exemplar print bukti percakapan group leader dan plan yang ditawarkan;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran dari Bank BRI An Ir. George Timotius Runtulalo nomor rekening 716-01-004937-53-3;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BCA An Harmiyola Nomor rekening 5910100132 periode Maret – Juni 2016;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BCA An Tony Fatoni Nomor rekening 662543878 periode Maret-Mei 2016;
- 1 (satu) bundle screenshot plan paket dan screenshot percakapan terkait TGC (Trading Gold Community);
- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BRI An Siti Nurhasanah Nomor rekening 1421-01-002667-50-2, tanggal 07-08-2017 periode 01/04/16-30/04/16, 01/05/16-31/05/16, 01/06/16-30/06/16 dan 01/07/16-31/07/16;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 706 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0385-01-023615-50-3 An Jimmy Jefry Harry Ayal;
- 6 (enam) lembar data join/plan;
- 1 (satu) bendel screenshot data plan dan rekening Koran dengan nomor rekening 0385-01-023615-50-3 An Jimmy Jefry Harry Ayal;
- 20 (dua puluh) lembar screenshoot percakapan Group Managemen TGC (Trading Gold Community);
- 15 (lima belas) lembar screenshoot percakapan tentang training traider, data nasabah, dan penunjukan ketua leader TGC (Trading Gold Community);
- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BRI An Evita Sari dengan nomor rekening 575201002610534;
- 3 (tiga) lembar data join plan TGC yang diikuti Sdri Evita Sari;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI An Wira Afriyanti dengan nomor rekening 160301004732505;
- 1 (satu) exemplar data join Plan TGC;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI An Dwi Astuti Wahyuningsih dengan nomor Rekening 434901000898530;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2016 untuk pembelian rumah senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Asli 1(satu) lembar kwitansi bukti pembayaran SSB atas SHM 3049/ Malangjiwan, Colomadu Karanganyar tanggal 15 April 2016 senilai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Fotocopy 1 (satu) exemplar SHM Nomor 01082 berlokasi di Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
- Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah senilai Rp126.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) di Dukuhjawi, Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari tanggal 25 Januari 2016;
- 1 (satu) buku catatan ID Nasabah TGC (trading Gold Community);
- 1 (satu) bundel print email plan-plan TGC (Trading Gold Community)
- 1 (satu) bundel print email catatan ID nasabah;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 706 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel data para nasabah, foto copy bukti transfer, data total pencairan dan data tidak cair dan plan-plan yang diikuti;
- 1 (satu) bundel/buku identitas owner, para leader dan para admin, foto-foto pertemuan, data korban di Bandung, data nasabah di Jawa Timur, chat percakapan dan foto pelaporan di Bandung;
- 3 (tiga) lembar data pribadi pengajuan pembukaan rekening Bank BRI Cabang Malang an Liana Irawan;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI periode tahun 2016 An Liana Irawan;
- 1 (satu) bundel data from data pribadi pengajuan pembukaan Rekening BRI Cab Boyolali, Laporan Kunjungan Nasabah, KTP, NPWP, rekening Koran BRI dengan Nomor rekening 339901002678502 An MULATI CINTA OKTAMIA, foto copy slip penarikan, berita acara serah terima peningkatan kewenangan, formulir permohonan penutupan rekening, surat tanda penerimaan laporan kehilangan, data pembukaan/perubahan rekening tabungan cabang Bobotsari dan form data pribadi;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI periode tahun 2016 dengan Nomor Rekening 203401000072565 dan 339901002679508 An MULATI CINTA OKTAMIA;

Disatukan dalam berkas;

- Tanah dan bangunan seluas 100 m² berikut SHM Nomor 3049 asli, berlokasi di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah An Julian Digo Prananto; Nomor 3049 asli, berlokasi di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah An Julian Digo Prananto;
- Tanah dan bangunan seluas 377 m² SHM Nomor 01082 berlokasi di Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah An pemilik Teguh Triono;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 706 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 52/Pid.B/2018/PN Byl. tanggal 31 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu dan Primer dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 20 Agustus 2018;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 248/PID/2018/PT SMG tanggal 14 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 31 Agustus 2018 Nomor: 52/Pid.B/2018/PN Byl sekedar mengenai pidana yang

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 706 K/Pid.Sus/2019



dijatuhkan kepada Terdakwa "MULATI CINTA OKTAMIA" sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 31 Agustus 2018 Nomor : 52/Pid.B/2018/PN Byl untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2018/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2018/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 5 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 13 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali pada tanggal 22 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 5 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 13 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 706 K/Pid.Sus/2019



usul harta kekayaan dan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada dakwaan Kesatu dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan pidana kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 706 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MULATI CINTA OKTAMIA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota I dan Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Jakarta, 15 Maret 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 706 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)